



PUTUSAN

Nomor 173/G/2023/PTUN.SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

SUSILO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Menur 3 Komplek KMS RT.9 RW.9 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, pekerjaan Pengacara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

CAMAT GUBENG, KOTA SURABAYA, tempat kedudukan Jalan Gubeng Airlangga 1/2 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, Jawa Timur,

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : **SIDHARTA PRADITYA R P, S.H., M.H.**;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
2. Nama : **AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H.**;
Jabatan : Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
3. Nama : **RATIH PUSPITARINI, S.H., M.Kn.**
Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
4. Nama : **M. RAZ RIXZA FIRDAUS AZIZCHA, S.H.**
Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Halaman 1 dari 33 halaman. Putusan Nomor 173/G/2023/PTUN.SBY



5. Nama : ARIF RAHMAN, S.H.
Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota
Surabaya;

6. Nama : BAPANG SUKARDANU, S.H.
Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota
Surabaya;
Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri sipil, yang beralamat Kantor di
Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 173/PEN-DIS/2023/PTUN.SBY, tanggal 6 November 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 173/PEN-MH/2023/PTUN.SBY, tanggal 6 November 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 173/PEN-PPJS/2023/PTUN.Sby., tanggal 6 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 173/PEN-PP/2023/PTUN.SBY, tanggal 7 November 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 173/PEN-HS/2023/PTUN.SBY, tanggal 5 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

Halaman 2 dari 33 halaman. Putusan Nomor 173/G/2023/PTUN.SBY



DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 2 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 November 2023 dengan Register Perkara Nomor 173/G/2023/PTUN.SBY, dan telah diperbaiki tanggal 5 Desember 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBYEK SENGKETA :

Keputusan Camat Gubeng Nomor : 148/135/436.9.8/2022 Tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Ketua RW. 9 Serta Penetapan Pengurus RW. 9 Periode Tahun 2023 Sampai dengan Tahun 2027 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, beserta lampiran Nomor : 148/135/436.9.8/2022 tanggal 7 Desember 2022 Khususnya Wakil Ketua RW. 9 atas nama MUJIONO;

II. KEWENANGAN MENGADILI :

1. Bahwa, Keputusan Camat Gubeng Nomor : 148/135/436.9.8/2022 Tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Ketua RW. 9 Serta Penetapan Pengurus RW. 9 Periode Tahun 2023 Sampai dengan Tahun 2027 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, beserta lampiran Nomor : 148/135/436.9.8/2022 tanggal 7 Desember 2022 Khususnya Wakil Ketua RW. 9 atas nama MUJIONO disebut Obyek Sengketa adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau



pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

2. Bahwa, Sehubungan dengan adanya Obyek sengketa adalah merupakan suatu bentuk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final. Hal tersebut sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :”Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
3. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat :
 - Konkrit, artinya karena obyek yang diputuskan dalam Putusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yang dalam hal ini berupa Surat Keputusan Obyek sengketa;
 - Individual, dalam hal ini artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yang diperuntukkan kepada Sdr. MUJIONO (sebagai Wakil Ketua RW. 9), Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
 - Final, Keputusan tersebut sudah bersifat definitif dalam arti sudah tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasannya ataupun instansi lain ataupun masih terbuka untuk ditempuh upaya administratif, karena wewenang untuk menerbitkan Obyek sengketa adalah Tergugat sebagaimana ditentukan didalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan :“Camat berwenang menetapkan kepengurusan RW”, sehingga telah menimbulkan akibat hukum;

4. Bahwa Obyek sengketa Dalam kaitan tersebut diatas telah dilakukan upaya administratif berupa mengirimkan surat Keberatan kepada Tergugat tertanggal 20 Oktober 2023 dan telah dijawab oleh Tergugat tertanggal : 23 Oktober 2023 yang pada pokoknya membenarkan bahwa :

- Bukti T-8 berupa : Surat Keputusan Camat Gubeng Nomor : 148/55.26/ 436.9.8/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Pengesahan Ketua RT. 8 atas nama Sdr. MUJIONO dan;
 - Bukti T-6 berupa : Penetapan Pengurus RW. 9 Periode Tahun 2023 Sampai dengan Tahun 2027 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, diterbitkan pada tanggal 7 Desember 2022 sebagai Wakil Ketua RW. 9 adalah Sdr. MUJIONO;
- telah menjadi bukti dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 143/B/2023/PT.TUN.SBY jo. Nomor 13/G/2023/PTUN.SBY;

Bahwa, oleh karena Obyek sengketa sudah tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasannya ataupun instansi lain ataupun masih terbuka untuk ditempuh upaya administratif, maka penggugat tidak mengajukan upaya banding sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Bahwa, Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam kaitannya dengan “Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud dan tersebut diatas;

Halaman 5 dari 33 halaman. Putusan Nomor 173/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 09 tahun 2004 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";
2. Bahwa kepentingan Penggugat dalam perkara a quo adalah telah hilangnya Hak untuk memperoleh Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum terkait adanya 2 (dua) Jabatan pengurus dilingkungan RW. 9 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya yakni Sdr. MUJIONO Sebagai Ketua RT. 8 dan sebagai Wakil Ketua RW.9, serta dirugikan secara individual dikarenakan Tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Obyek sengketa, dengan demikian hak-hak Penggugat selaku Warga RT. 9 / RW.9 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng menjadi tidak mendapatkan kepastian hukum terkait adanya 2 (dua) Jabatan Kepengurusan yang telah ditetapkan oleh Tergugat baik sebagai Wakil Ketua RW. 9 maupun sebagai Ketua RT. 8 / RW. 9 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
3. Bahwa akibat diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat, maka hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum/permasalahan hukum bagi publik atau warga masyarakat lainnya diwilayah RW. 9 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya dalam pelayanannya yang tidak maksimal sebagai Wakil Ketua RW. 9;

Halaman 6 dari 33 halaman. Putusan Nomor 173/G/2023/PTUN.SBY



IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa penggugat mengetahui adanya Obyek sengketa sebagaimana telah disebutkan didalam bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 13/G/2023/PTUN.SBY tanggal 1 Agustus 2023 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 143/B/2023/PT.TUN.SBY tanggal 20 September 2023 karena penggugat sebagai Kuasa dalam perkara tersebut;
2. Bahwa, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 13/G/2023/PTUN.SBY tanggal 1 Agustus 2023 dalam perkara antara: SOEWARDI sebagai; ----- Penggugat

Melawan :

CAMAT GUBENG KOTA SURABAYA sebagai; -----Tergugat

Dan

1. HARNOTO
2. MUJIONO
3. FATCHUR RACHMAN
4. RUDY HARTANTO

Keempatnya Sebagai; ----- Para Tergugat II Intervensi
Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 436.000 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
3. Bahwa, atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 13/G/2023/PTUN.SBY tanggal 1 Agustus 2023 sebagaimana tersebut diatas telah dilakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya oleh Soewardi (pembanding)

Halaman 7 dari 33 halaman. Putusan Nomor 173/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakili kuasa hukumnya yakni Penggugat (Susilo) sebagaimana perkara daftar Nomor 143/B/2023/PT.TUN.SBY dan telah diputus pada tanggal 20 September 2023 yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 13/G/2023/PTUN.SBY. tanggal 1 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
4. Bahwa, selanjutnya penggugat mengajukan upaya administratif dengan mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2023 sebagaimana Surat Penggugat tanggal 20 Oktober 2023 Perihal : Penetapan Pengurus RW. 9 Khususnya Wakil Ketua RW. 9 (Sdr. MUJIONO) sebagaimana tersebut didalam Lampiran Surat Keputusan Camat Gubeng Nomor 148/135/436.9.8/2022 Tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Ketua RW. 9 Serta Penetapan Pengurus RW. 9 Periode Tahun 2023 Sampai dengan Tahun 2027 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, diterbitkan pada tanggal 7 Desember 2022 dan telahanggapi oleh Tergugat sebagaimana suratnya Nomor 100.2/1372/436.9.8/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang menyatakan: "Sehubungan dengan surat saudara tanggal 20 Oktober 2023 dapat disampaikan bahwa terhadap isi surat saudara telah menjadi obyek pemeriksaan di Pengadilan tata Usaha Negara Surabaya dengan Nomor Perkara : 143/B/2023/PTTUN Sby jo. 13/G/2023/PTUN.SBY Demikian untuk menjadikan maklum";
5. Bahwa, Objek Sengketa tidak diterima langsung oleh Penggugat melainkan baru diketahui PENGGUGAT setelah menerima salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor

Halaman 8 dari 33 halaman. Putusan Nomor 173/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/G/2023/PTUN.SBY tanggal 1 Agustus 2023 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 143/B/2023/PT.TUN.SBY tanggal 20 September 2023 dan Surat Jawaban dari Tergugat Nomor : 100.2/1372/436.9.8/2023 tanggal 23 Oktober 2023 sebagaimana tersebut diatas sebagai jawaban atas surat Keberatan Penggugat tertanggal 20 Oktober 2023;

6. Bahwa, dengan demikian sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” Dan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan berbunyi :

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa, Penggugat adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jalan Menur 3 Komplek KMS RT. 9 RW. 9 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya yang juga sebagai Advokat/Pengacara selaku kuasa dalam perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.SBY jo. Nomor 143/B/2023/PT.TUN.SBY sebagaimana yang telah disebutkan diatas;
2. Bahwa, Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2023 telah mengajukan Surat Keberatan Penetapan Pengurus RW. 9 Khususnya Wakil Ketua RW. 9 (Sdr. MUJIONO) sebagaimana tersebut didalam Lampiran Surat Keputusan Camat Gubeng Nomor : 148/135/436.9.8/2022 Tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Ketua RW. 9 Serta Penetapan Pengurus RW. 9 Periode Tahun 2023 Sampai dengan Tahun 2027 Kelurahan

Halaman 9 dari 33 halaman. Putusan Nomor 173/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, diterbitkan pada tanggal 7 Desember 2022, Keberatan tersebut berkaitan dengan adanya permasalahan dualisme kepengurusan RW. 9, yang merangkap Jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya (RT dan LPMK) juga sebagai Wakil Ketua RW. 9, hal ini diketahui oleh penggugat dengan adanya bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 13/G/2023/PTUN.SBY tanggal 1 Agustus 2023 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 143/B/2023/PT.TUN.SBY tanggal 20 September 2023;

Bahwa, Bukti-bukti surat sebagaimana tersebut didalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 13/G/2023/PTUN.SBY jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 143/B/2023/ PT.TUN.SBY tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- Bukti T-8 berupa : Surat Keputusan Camat Gubeng Nomor : 148/55.26/ 436.9.8/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Pengesahan Ketua RT. 8 atas nama Sdr. MUJIONO;
 - Bukti T-6 berupa : Penetapan Pengurus RW. 9 Periode Tahun 2023 Sampai dengan Tahun 2027 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, diterbitkan pada tanggal 7 Desember 2022 sebagai Wakil Ketua RW. 9 adalah Sdr. MUJIONO (Obyek sengketa);
3. Bahwa, Tergugat sebenarnya sudah mengetahui adanya dualisme kepengurusan RW. 9 Periode Tahun 2023 Sampai dengan Tahun 2027, dengan adanya Surat keputusan yang telah diterbitkannya yakni : Surat Keputusan Camat Gubeng Nomor : 148/55.26/ 436.9.8/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Pengesahan Ketua RT. 8 atas nama Sdr. MUJIONO, (bukti T-8) dan Penetapan Pengurus RW. 9 Periode Tahun 2023 Sampai dengan Tahun 2027 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, diterbitkan pada tanggal 7 Desember 2022 sebagai Wakil Ketua RW. 9 adalah Sdr. MUJIONO / Bukti T-6) (Obyek sengketa);
4. Bahwa, 2 (dua) surat Keputusan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, tidak mencerminkan prinsip-prinsip serta asas-asas umum pemerintahan

Halaman 10 dari 33 halaman. Putusan Nomor 173/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang baik, dimana sikap keberpihakan serta tidak ketidakterbukaan dalam menyikapi dualisme kepengurusan (merangkap Jabatan) terkait pengurus sebagai Wakil Ketua RW. 9 dan sebagai Ketua RT. 8 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya oleh Tergugat, padahal sebagai penyelenggara pemerintahan, harusnya Tergugat bersikap Proporsional, professional, serta keterbukaan dalam menjalankan pemerintahannya;

5. Bahwa, dengan dikeluarkannya surat keputusan Obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas, maka penggugat selaku warga dilingkungan RW. 9 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya dan sebagai penegak hukum telah dirugikan dengan adanya dualisme kepengurusan (merangkap jabatan) yakni sebagai Wakil ketua RW.9 dan sebagai ketua RT.8 yang dijabat oleh MUJIONO, dan penggugat telah mengajukan surat Keberatan kepada Tergugat dan telah dibenarkan oleh tergugat terkait Obyek sengketa tersebut, oleh karenanya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya penggugat mohon Surat Penetapan Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut agar dinyatakan batal atau Tidak Sah serta mewajibkan kepada tergugat untuk mencabutnya;
6. Bahwa, oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa tanpa didasari oleh sebab-sebab penerbitannya tersebut adalah merupakan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan hukum, sehingga cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan Pasal 53 Ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : Huruf a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 Tentang



Pembentukan Dan Pembinaan Rukun Tetangga, Rukun Warga Dan Lembaga Peremberdayaan Masyarakat Kelurahan menyatakan : “Setiap pengurus RW harus memenuhi syarat : tidak merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya (RT dan LPMK) dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik selama menjabat dalam periode masa jabatannya”;

Huruf b. “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN yakni “AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas antara lain :

- a. Kepastian hukum, yakni Tergugat tidak mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam kebijakan penyelenggara negara yang secara fakta mengabaikan adanya procedure penerbitan Obyek sengketa sesuai dengan peraturan perundangan berlaku pada saat penerbitannya;
- b. Kecermatan, bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, sehingga Keputusan Obyek sengketa dapat dipertanggung jawabkan oleh Tergugat;
- c. Tidak menyalahgunakan kewenangan, adalah tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Obyek sengketa tanpa adanya alasan yang sah padahal seharusnya apabila memang terdapat keberatan dari penggugat hendaknya menindaklanjuti terkait Penetapan Pengurus RW. 9 Periode Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Sampai dengan Tahun 2027 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, diterbitkan pada tanggal 7 Desember 2022 sebagai Wakil Ketua RW. 9 sedangkan disatu sisi sebagai Ketua RT. 8, sehingga dalam hal ini Tergugat telah menerbitkan Obyek sengketa secara sepihak dan sangat merugikan Penggugat khususnya dan masyarakat pada umumnya karena Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam hal ini asas “Tidak menyalahgunakan kewenangan”;

7. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menyatakan batal atau tidak sah Obyek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Obyek sengketa;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :

Keputusan Camat Gubeng Nomor : 148/135/436.9.8/2022 Tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Ketua RW. 9 Serta Penetapan Pengurus RW. 9 Periode Tahun 2023 Sampai dengan Tahun 2027 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, beserta lampiran Nomor : 148/135/436.9.8/2022 tanggal 7 Desember 2022 Khususnya Wakil Ketua RW. 9 atas nama MUJIONO;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

Keputusan Camat Gubeng Nomor : 148/135/436.9.8/2022 Tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Ketua RW. 9 Serta Penetapan Pengurus

Halaman 13 dari 33 halaman. Putusan Nomor 173/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 9 Periode Tahun 2023 Sampai dengan Tahun 2027 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, beserta lampiran Nomor : 148/135/436.9.8/2022 tanggal 7 Desember 2022 Khususnya Wakil Ketua RW. 9 atas nama MUJIONO;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya perkara;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 19 Desember 2023 pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI:

1. GUGATAN PENGGUGAT SUDAH PERNAH DIPERIKSA DAN DIPUTUS (NEBIS IN IDEM);

Bahwa obyek sengketa yang digugat dalam perkara a quo sudah pernah diajukan gugatan sebelumnya oleh Penggugat selaku kuasa dari Sdr. Soewardi dalam perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.SBY jo. Nomor 143/B/2023/PT.TUN.SBY dengan amar sebagai berikut:

Putusan 13/G/2023/PTUN.SBY tanggal 14 Juli 2023;

MENGADILI;

Eksepsi;

Menolak eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 436.000 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Putusan 143/B/2023/PT.TUN.SBY tanggal 20 September 2023;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 13/G/2023/PTUN.Sby, tanggal 1 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat

Halaman 14 dari 33 halaman. Putusan Nomor 173/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 didalamnya disepakati terkait dengan Nebis In Idem, suatu perkara dapat dianggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan :

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Nebis in idem, yaitu yurisprudensi putusan No. 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002. Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem;

Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo berdasarkan ketentuan dan yurisprudensi terbukti Nebis In Idem karena:

1. Subyek sama;

Bahwa Penggugat merupakan pihak yang sama (saat itu sebagai kuasa) yang menggugat dalam perkara sebelumnya yaitu Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.SBY jo. Nomor 143/B/2023/PT.TUN.SBY;

2. Obyek sama;

Bahwa Obyek Gugatan dalam perkara a quo adalah sama dengan obyek dalam Nomor 13/G/2023/PTUN.SBY jo. Nomor 143/B/2023/PT.TUN.SBY yaitu: Surat Keputusan Camat Gubeng Nomor : 148/135/436.9.8/2022 Tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Ketua RW. 9 Serta Penetapan Pengurus RW. 9 Periode Tahunn 2023 Sampai dengan Tahun 2027 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, diterbitkan pada tanggal 7 Desember 2022;

Dengan demikian gugatan Penggugat terbukti merupakan gugatan yang sudah pernah diperiksa dan diputus (Nebis In Idem). Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan



menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

2. GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN YANG LEWAT WAKTU (DALUARSA);

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat tentang tenggang waktu gugatan pada halaman 4 romawi IV angka 1 yang mendalilkan:

“Bahwa penggugat mengetahui adanya Obyek sengketa sebagaimana telah disebutkan didalam bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara di. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 13/G/2023/PTUN.SBY tanggal 1 Agustus 2023 jo. Pufusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 143/B/2023/PT.TUN.SBY tanggal 20 September 2023 karena penggugat sebagai Kuasa dalam perkara tersebut”;

Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan menyesatkan karena berdasarkan catatan riwayat persidangan dalam aplikasi e-court agenda pembuktian surat bukan pada tanggal 1 Agustus 2023 melainkan pada tanggal 17 Mei 2023 hingga 22 Juni 2023;

Berkaitan dengan hal tersebut, jika tanggal pertama kali Penggugat mengetahui obyek sengketa mengacu kepada tanggal persidangan pembuktian terakhir perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.SBY yaitu pada tanggal 22 Juni 2023 maka gugatan telah lewat dari 90 hari karena gugatan perkara *a quo* tercatat baru didaftarkan pada 2 November 2023; Lebih lanjut Penggugat dalam perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.SBY dahulu merupakan Kuasa dari Penggugat pula, yang dari awal hingga akhir persidangan Penggugat hadir, khususnya dalam Pemeriksaan Persiapan. Oleh karena itu Penggugat sudah mengetahui obyek sengketa pada saat Pemeriksaan Perseiapan karena telah ditunjukkan kepada Penggugat selaku kuasa perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.SBY dalam rangka perbaikan gugatan;

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka Penggugat terbukti telah mengetahui adanya obyek sengketa yang merugikannya jauh sebelum agenda pembuktian dalam perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.SBY;

Halaman 16 dari 33 halaman. Putusan Nomor 173/G/2023/PTUN.SBY



Dengan demikian gugatan Penggugat terbukti merupakan gugatan yang lewat waktu (daluarsa). Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

3. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN (LEGAL STANDING)

Bahwa Penggugat bukan merupakan pihak yang memiliki kepentingan (legal standing) untuk menggugat karena dalam perkara *a quo* Penggugat bukan merupakan warga dari RT 8 RW 9 Kelurahan Mojo sehingga tidak memiliki dampak apapun atas diterbitkannya obyek sengketa;

Lebih lanjut dalam pemilihan RT 08 Penggugat bukan merupakan calon Ketua RT dan juga dalam Pemilihan RW 9 sekali lagi Penggugat juga bukan merupakan calon Ketua RW;

Dengan demikian telah nampak jelas bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan (legal standing) untuk menggugat obyek sengketa. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

4. GUGATAN PENGGUGAT TERLALU DINI (PREMATURE);

Bahwa gugatan Penggugat terlalu dini (premature) karena Penggugat pada saat mengajukan gugatan pada tanggal 2 November 2023 belum mengajukan banding administratif kepada Walikota Surabaya selaku atasan Camat Gubeng;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur:

Pasal 1 angka 16 :

“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan / atau tindakan yang merugikan.”

Pasal 75 ayat (2) huruf a :



“Upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Keberatan; dan b. Banding.”

Pasal 77 Ayat (2) :

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.”

Pasal 78 Ayat (2) :

“Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.”

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;”

Bahwa upaya Penggugat dalam perkara *a quo* tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sehingga Penggugat secara hukum tidak mengajukan upaya administratif;

Bahwa dengan demikian karena Penggugat tidak mengajukan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan *a quo*, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat termasuk gugatan premature, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

5. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL);

Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat karena kabur dan tidak jelas. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)



karena Penggugat dalam menguraikan dalil-dalil posita gugatan saling tumpang tindih dan tidak merinci tindakan Tergugat yang mana saja yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, dalam Pasal 52 ditentukan:

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur; dan
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menerangkan secara jelas bahwa obyek sengketa mengandung cacat hukum, cacat administrasi, dan cacat prosedur. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libell*) sebab pada gugatannya Penggugat dalam menguraikan dalil-dalil posita gugatan saling tumpang tindih dan tidak merinci tindakan Tergugat yang mana saja yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan adalah :

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dengan demikian sudah jelas gugatan Penggugat kabur dan melanggar ketentuan Pasal 53 Undang-Undang PTUN karena dalam gugatannya tersebut Penggugat tidak bisa menjelaskan atau merinci tindakan yang mana atau melanggar hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa.



Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka tampak bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata dalam Pokok Perkara ini. Lebih lanjut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa untuk mempersingkat jawaban tanpa mengurangi substansi, Tergugat tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil Penggugat, namun hanya terhadap dalil Penggugat yang relevan dengan perkara a quo.
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat tentang tenggang waktu gugatan pada halaman 4 romawi III angka 3 yang mendalilkan:

“Bahwa kepentingan Penggugat dalam perkara a quo adalah telah hilangnya Hak untuk memperoleh Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum terkait adanya 2 (dua) Jabatan pengurus dilingkungan R.W. 9 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya yakni Sdr. MUJIONO Sebagai Ketua RT. 8 dan sebagai Wakil Ketua RW.9, serta dirugikeili secara individual dika.renakan Tindakan Tergugat yang t.elah menerbitkan Obyek sengketa”

Bahwa sebagaimana telah diperiksa dalam perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.SBY, tidak terdapat dualisme kepengurusan a.n. MUJIONO sebagai ketua RT 8 dan Wakil Ketua RW 9 karena Sdr. MUJIONO telah mengundurkan diri dari Ketua RT 8 dan setelah Sdr. MUJIONO mengundurkan diri camat telah menetapkan Ketua RT 8 Pengganti, yaitu Sdr. RIYANTO;



Dengan demikian dalil dalil Penggugat terkait dengan adanya dualisme Pengurus a.n. MUJIONO adalah tidak benar. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

4. Bahwa terkait dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah patuh pada aturan yang berlaku dan telah menerapkan AUPB yakni sebagai berikut :

Asas Ketidakberpihakan

Bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa Tergugat selaku Kecamatan tidak berpihak kepada calon manapun karena Kecamatan hanya menerima data dari Kelurahan dengan demikian Tergugat tidak dapat berlaku diskriminatif terhadap salah satu calon.

Lebih lanjut Pemilihan dilaksanakan oleh Masyarakat itu sendiri melalui Panitia Pemilihan dan Kecamatan hanya menerima hasilnya untuk selanjutnya ditetapkan dalam Surat keputusan

Asas Kecermatan

Bahwa Tergugat selaku Camat telah menerapkan asas kecermatan dengan menetapkan surat keputusan dengan didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan / atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan / atau Tindakan tersebut ditetapkan dan / atau dilakukan.

Asas Kepentingan Umum

Bahwa Tergugat selaku Camat telah menerapkan asas Kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif karena setiap penyelenggaraan pemilihan dilakukan sendiri oleh panitia pemilihan dari unsur masyarakat.



Tergugat sebagai Camat hanya mendapatkan laporan dari masyarakat dalam hal ini Panitia Pemilihan melalui Lurah untuk selanjutnya ditetapkan Surat keputusan

Asas Pelayanan Yang Baik

Bahwa Tergugat selaku Camat telah menerapkan asas Pelayanan yang Baik dalam menetapkan obyek sengketa karena telah sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan, bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga apabila ditelaah Tergugat juga terbukti mengedepankan Azas-Azas umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam hal ini penerbitan obyek sengketa perkara a quo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah berdasarkan kewenangan Tergugat, telah sesuai dengan prosedur dan substansi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus :

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Nebis In Idem;
3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang lewat waktu (Daluarsa);
4. Menyatakan Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (Legal Standing)
5. Menyatakan gugatan Penggugat terlalu dini (premature);
6. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libell);
7. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 3 Januari 2024 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 10 Januari 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, sebagai berikut:

1. P – 1 : Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) NIK : 3578080211630003 An. SUSILO (fotokopi sesuai dengan asli)
2. P – 2 : Surat Keberatan kepada Tergugat tertanggal 20 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P – 2A : Resi Pengiriman Surat Keberatan dari PT. Pos tertanggal 20 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P – 3 : Surat Tanggapan dari Tergugat Nomor 100.2/1372/436.9.8/2023 tertanggal 23 oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P – 4 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 13/G/2023/PTUN.SBY tanggal 1 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan salinan);
6. P – 5 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 143/B/2023/PT.TUN.SBY tanggal 20 September 2023 (fotokopi sesuai dengan salinan);
7. P – 6 : Surat Pernyataan ketua panitia Pemilihan Ketua RW.9 tanggal 5 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 4, sebagai berikut:

1. T – 1 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 13/G/2023/PTUN.SBY tanggal 1 Agustus 2023 (print out);



2. T – 2 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 143/B/2023/PT.TUN.SBY tanggal 20 September 2023 (print out);
3. T – 3 : Surat Keputusan Camat Gubeng Nomor 148/135/436.9.8/2022 tanggal 7 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T – 4 : Surat Keputusan Camat Gubeng Nomor 148/175/436.9.8/2022 tanggal 12 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli dipersidangan sekalipun sudah diberi kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 31 Januari 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa Keputusan Camat Gubeng Nomor: 148/135/436.9.8/2022 Tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Ketua RW. 9 Serta Penetapan Pengurus RW. 9 Periode Tahun 2023 Sampai dengan Tahun 2027 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, beserta lampiran Nomor : 148/135/436.9.8/2022 tanggal 7 Desember 2022 Khususnya Wakil Ketua RW. 9 atas nama MUJIONO (vide bukti T-3);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat dalam jawaban tertulisnya yang selain memuat jawaban terhadap pokok



perkara juga memuat beberapa eksepsi sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban tertulisnya bertanggal 19 Desember 2023 mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan penggugat sudah pernah diperiksa dan diputus (nebis in idem);
2. Gugatan penggugat merupakan gugatan yang lewat waktu (daluarsa);
3. Penggugat tidak memiliki kepentingan (legal standing)
4. Gugatan penggugat terlalu dini (premature);
5. Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (obscure libel);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang pokok sengketa atas sengketa *a quo*, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Penggugat dalam menggugat objek sengketa *a quo* yang termasuk eksepsi lain-lain, karena meskipun tidak ada eksepsi tentang kepentingan Penggugat, secara formal kepentingan menggugat tersebut tetap harus dipertimbangkan, mengingat unsur kepentingan yang dirugikan merupakan unsur esensial yang harus dimiliki dan dibuktikan oleh seseorang atau badan hukum perdata dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara terhadap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana rumusan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi;*

Menimbang, bahwa ketentuan diatas mengandung asas hukum yang berkaitan dengan proses beracara, yakni *“point d’interest point d’action”*. Artinya tanpa adanya suatu kepentingan, maka seseorang atau badan hukum perdata tidak dapat mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon agar keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Dalam Pengertian lain jika secara hukum terbukti adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum pula melahirkan kapasitas bagi Penggugat untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Junctis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karenanya hal itu dapat dipahami dari doktrin;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara (2005: hal 37-40) menjelaskan sebagai berikut:

Pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti yaitu:

1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum:
Adanya kepentingan seperti itu merupakan suatu syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan TUN;

Halaman 26 dari 33 halaman. Putusan Nomor 173/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi dalam keadaan konkretnya, adanya suatu kepentingan atau suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu disatu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan;

a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat;

- Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri;
- Kepentingan itu harus bersifat pribadi;
- Kepentingan itu harus bersifat langsung;
- Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan;

b. Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yang bersangkutan;

2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan;

Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum;

Demikian juga berkepentingan tersebut, S.F. Marbun berpendapat, Faktor penting yang menentukan bahwa kepentingan seseorang terkait langsung dengan keputusan yang disengketakan dan telah menimbulkan kerugian bagi dirinya, terletak pada kemampuannya membuktikan bahwa keputusan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi dirinya secara langsung. Apabila keputusan yang disengketakan ternyata tidak langsung menimbulkan akibat hukum baginya, maka kepentingannya tidak terkena dan gugatan akan dinyatakan ditolak (S.F Marbun : Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia: 1997 : 230);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada teori hukum tentang kepentingan yang dirugikan dalam kaitan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan dengan melihat kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa kepentingan Penggugat sangat dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa, karena Penggugat dalam perkara *a quo* adalah telah hilangnya Hak untuk memperoleh Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum terkait adanya 2 (dua) Jabatan pengurus dilingkungan RW. 9 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya yakni Sdr. MUJIONO Sebagai Ketua RT. 8 dan sebagai Wakil Ketua RW.9, serta dirugikan secara individual dikarenakan Tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Obyek sengketa, dengan demikian hak-hak Penggugat selaku Warga RT. 9 / RW. 9 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng menjadi tidak mendapatkan kepastian hukum terkait adanya 2 (dua) Jabatan Kepengurusan yang telah ditetapkan oleh Tergugat baik sebagai Wakil Ketua RW. 9 maupun sebagai Ketua RT. 8 / RW. 9 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat yang dalam dalil eksepsinya menyebutkan bahwa Penggugat bukan merupakan pihak yang memiliki kepentingan (legal standing) untuk menggugat karena dalam perkara *a quo* Penggugat bukan merupakan warga dari RT 8 RW 9 Kelurahan Mojo sehingga tidak memiliki dampak apapun atas diterbitkannya obyek sengketa. Lebih lanjut dalam pemilihan RT 08 Penggugat bukan merupakan calon Ketua RT dan juga dalam Pemilihan RW 9 sekali lagi Penggugat juga bukan merupakan calon Ketua RW. Dengan demikian telah nampak jelas bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan (legal standing) untuk menggugat objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak terdapat bukti berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 13/G/2023/PTUN/PTUN.SBY (vide bukti P-4=T-1) dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 143/B/2023/PT.TUN.SBY (P-5=T-2) antara Soewardi (dalam Perkara tersebut sebagai Penggugat) melawan Camat Gubeng sebagai (dalam Perkara tersebut sebagai Tergugat) serta Harnoto, Mujiono, Fatchur Rachman, dan Rudy Hartanto (dalam Perkara tersebut sebagai sebagai Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi). Bahwa dalam perkara tersebut Penggugat *in casu* dalam profesi Advokat bertindak sebagai Kuasa Hukum dari Soewardi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam amar Putusan PTUN Surabaya Nomor: 13/G/2023/PTUN/PTUN.SBY (vide bukti P-4=T-1) sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 436.000 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam amar Putusan PTTUN Surabaya Nomor: 143/B/2023/PTUN/PTUN.SBY (vide bukti P-4=T-1) sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 13/G/2023/PTUN.SBY. tanggal 1 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Soewardi mengajukan gugatan dalam kapasitasnya sebagai salah satu calon Pengurus RW khususnya sebagai Ketua RW 9 Kelurahan Mojo yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2022 (vide bukti surat P-4=T-1);

Menimbang, bahwa baik dalam dalil gugatan, Replik bahkan Kesimpulan maupun bukti surat tidak terdapat adanya fakta yang menunjukkan bahwa pihak Penggugat dalam kapasitasnya sebagai warga RT 9 RW 9 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya menjadi

Halaman 29 dari 33 halaman. Putusan Nomor 173/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu Pengurus ataupun calon Pengurus RT 9 maupun RW 9 di kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara *a quo* oleh karena yang menjadi objek sengketa dalam Perkara ini adalah Keputusan Camat Gubeng Tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Ketua RW. 9 Serta Penetapan Pengurus RW. 9 Periode Tahun 2023 Sampai dengan Tahun 2027 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dimana Penetapan tersebut adalah tindak lanjut dari pemilihan yang telah dilakukan di lokasi tersebut sedangkan pihak Penggugat bukanlah sebagai salah satu Pengurus pada saat itu atau calon Pengurus dalam pemilihan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat sekalipun sebagai warga RW 9 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya akan tetapi bukanlah sebagai salah satu calon Pengurus baik RT maupun RW oleh karenanya Pengadilan berpendapat tidak adanya kepentingan Penggugat yang terkait langsung dengan keputusan yang disengketakan dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan kata lain secara hukum Penggugat tidak mempunyai hak gugat dalam sengketa yang mempermasalahkan keabsahan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat secara hukum terbukti tidak mempunyai hak gugat atas objek sengketa, maka beralasan hukum apabila Eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan (legal standing) atas penerbitan objek sengketa diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat terhadap tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas penerbitan objek sengketa diterima maka terhadap Eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan diterima maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, oleh karenanya terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Penggugatdibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Juncto Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 Junctis Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan;

Pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 545.000 (*lima ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, 5 Februari 2024 oleh **CECKLY JEMBLI KEREH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H., M.H.** dan **LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **SLAMET HARYONO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya serta dihadiri oleh kuasa para pihak.

Hakim Ketua Majelis

Hakim Anggota I

ttd

ttd

CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.

DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SLAMET HARYONO, S.H.

Halaman **32** dari **33** halaman. Putusan Nomor 173/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp 30.000
2. A T K dan Pemberkasan	: Rp 400.000
3. PNBP	: Rp 40.000
4. Panggilan-Panggilan	: Rp 55.000
5. Meterai	: Rp 10.000
6. <u>Redaksi</u>	: Rp 10.000
JUMLAH	: Rp 545.000

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)